



**PUTUSAN**

Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Panca Bakti 03 Mei 1994

(umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H. dan Rendi Kurnia, S.H., Advokat yang berkediaman di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik m.fajrulfalah03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2024;

Sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gerning 14 Mei 1992 (umur 32

tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 06 September 2024 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2020, dengan wali nikah ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx pada tanggal 10 Januari 2020;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah, saat ini Pemohon pulang ke kediaman keluarga Termohon sesuai alamat diatas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxx, yang lahir pada 12 Juli 2020, yang saat ini bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala serta bersikap acuh dan kerap tidak peduli terhadap Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya;

5.2. Bahwa Termohon selalu memperlakukan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, selain itu Termohon kerap mencurigai Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember tahun 2023 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon serta Termohon yang kerap bersikap egois dan acuh terhadap Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H. dan Rendi Kurnia, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 420/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 06 September 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa Kartu Tanda Advokat kuasa hukum Pemohon atas nama Rendi Kurnia, S.H. telah kadaluarsa pada tanggal 7 September 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor -. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung tanggal 20-07-2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor xxxxxx Tanggal 10 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi**

- a. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman kerja Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah mengontrak;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxx, lahir pada 12 Juli 2020;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2022;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan hasil usaha Pemohon, dan Termohon cemburu buta dengan pekerjaan Pemohon yang sering mengantar paket;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah dan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
  - Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- b. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di





bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxx, lahir pada 12 Juli 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan hasil kerja Pemohon dan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dikarenakan Pemohon bekerja sebagai kurir yang sering mengantar paket;
- Bahwa saksi pernah melihat mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar juga cerita dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah dan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/ namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon atas nama Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah, S.H. ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional, sedangkan Kartu Tanda Advokat atas nama Rendi Kurnia, S.H., telah kadaluarsa sejak tanggal 7 September 2024 oleh karenanya Hakim menilai

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt





bahwa Kuasa Pemohon atas nama Rendi Kurnia, S.H., tidak sah sebagai subjek pemberi bantuan hukum sehingga Hakim tidak menerima dan tidak memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

**Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara *a quo*;

**Kewenangan Relatif Pengadilan**

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975., sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



diakibatkan Termohon tidak/kurang memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, karena malas bekerja/tidak memiliki pekerjaan tetap, Termohon tidak/kurang memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, karena penghasilannya hanya digunakan kepentingan sendiri dibandingkan keluarga, Termohon suka berjudi, mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, Termohon sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pemohon, seperti menampar, memukul, menendang, mengancam menggunakan senjata tajam, Termohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan telah menikahinya, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama hingga pulang larut malam, tanpa keperluan yang jelas; sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi



bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) yakni Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2023, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxx, lahir pada 12 Juli 2020;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dikarenakan Pemohon bekerja sebagai kurir yang sering mengantar paket;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

**Pertimbangan Tentang Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt





penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *qaidah fihiyyah* yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedung Tataan;

**Biaya Perkara**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan diupload ke saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp30.000,00
-	Proses/ATK Perkara: Rp75.000,00
-	Panggilan: Rp32.000,00
-	PNBP Panggilan: Rp20.000,00
-	Redaksi: Rp10.000,00
-	Meterai: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp177.000,00  
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Gdt